



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 188/104 /KEP/412.304/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA INOVASI PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Renofasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik perlu terus dibangun budaya inovasi melalui program minimal satu inovasi pada setiap Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Program One Agency, One Inovation);
- b. bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah terus didorong untuk membuat, melaksanakan dan mengembangkan Inovasi Pelayanan Publik di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dan serta mengikutsertakan inovasi yang sudah dilaksanakan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Inovasi Pelayanan Pajak Daerah untuk percepatan, kemudahan dan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam Keputusan Kepala Badan .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM KERJA INOVASI PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

KESATU : Membentuk Tim Kerja Inovasi Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok Tim Kerja Inovasi Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu antara lain:

1. Mendorong pengembangan Inovasi Pelayanan Pajak Daerah yang sudah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2. Mendorong seluruh jajaran karyawan karyawan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk terus mengembangkan inovasi pelayanan pajak daerah dengan tujuan utama untuk memudahkan pelayanan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
3. Mengikutsertakan inovasi yang sudah dilaksanakan pada kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 25 Januari 2021

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**



M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19641117 199301 1 003

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Ibu Bupati Bojonegoro.

Lampiran: Keputusan Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten
Bojonegoro
Nomor : 188/104 /KEP/412.304/2021
Tanggal : 25 Januari 2021

**PEMBENTUKAN TIM KERJA INOVASI PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

No	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan	Pengarah
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pajak Daerah I	Anggota
5.	Kepala Bidang Pajak Daerah II	Anggota
6.	Kepala Bidang Perimbangan dan Pendapatan	Anggota
7.	Ka. Sub. Bag. Program & Laporan	Anggota
8.	Ka. Su. Bag. Keuangan	Anggota
9.	Ka. Su. Bag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Ka. Sub. Bid. Perencanaan & Pengembangan	Anggota
11.	Ka. Sub. Bid. Pengendalian & Evaluasi	Anggota
12.	Ka. Su. Bid. Pendataan & Pendaftaran	Anggota
13.	Ka. Sub. Bid. Pengendalian & Evaluasi	Anggota
14.	Ka. Sub. Bid. Penagihan dan Keberatan	Anggota
15.	Ka. Sub. Bid. Pendataan & Penilaian	Anggota
16.	Ka. Sub. Bid. Pengelolaan Data dan Informasi	Anggota
17.	Ka. Sub. Bid. Penagihan dan Keberatan	Anggota
18.	Ka. Sub. Bid. PAD Non Pajak	Anggota
19.	Ka. Sub. Bid. Pembukuan, Pelaporan, & Dana Transfer	Anggota

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**



M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199301 1 003